

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.121 tahun 1962
tentang :

Penegerian Fakultas Pertanian di Purwokerto.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi serta sesuai dengan pola pembangunan nasional semesta berentjana perlu menerbitkan Fakultas Pertanian di Purwokerto yang hingga saat ini diselenggarakan oleh Jajasan Pembina Universitas "Djenderal Soedirman", dan memasukkan Fakultas tersebut sebagai bagian dari Universitas Diponegoro ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1961 tentang pendirian Universitas Diponegoro di Semarang.;
2. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 24 September 1962 menerbitkan Fakultas Pertanian di Purwokerto berasal dari Fakultas yang diselenggarakan oleh Jajasan Pembina Universitas "Djenderal Soedirman" dan memasukkannya sebagai bagian dari Universitas Diponegoro.

K e d u a : Fakultas tersebut pada pasal "Pertama" diselenggarakan menurut peraturan2 dan adat kebiasaan yang berlaku untuk Pendidikan Tinggi pada umumnja dan untuk Fakultas Negeri yang sedjenis pada khususnja.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan fakultas termaksud pada pasal "Pertama" untuk tahun 1962 dibebankan pada keuangan Jajasan Pembina Universitas "Djenderal Soedirman" dan untuk tahun2 selanjutnja pada mata anggaran yang disediakan untuk Universitas Diponegoro.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 20 September 1962

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

t.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja).- .

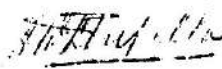
1348/IX/62

SALINAN kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Dewan Pemeriksa Keuangan
10. Thesauri Negara Departemen Keuangan
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
13. Djawatan Perdjalan
14. Dewan Pertimbangan Agung
15. Dewan Perantjangan Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisariat
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri
20. Semua Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Institut Negeri
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .-

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Perundang-undangan


(Mr. Mr. A.W.L. Puzalla) .-

1348/14/62